

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DENGAN JANGKA WAKTU TERTENTU

Harta benda ternyata mempunyai kedudukan yang sangat penting, tetapi sekaligus rawan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu sudah sewajarnya kita bersyukur kepada Allah SWT, karena al-Quran dan Sunnah Rasulullah sangat memperhatikan terhadap segala hal yang berhubungan dengan harta kekayaan. Kaitannya dengan harta kekayaan, Islam membawa seperangkat hukum, antara lain : Syariat tentang kewarisan, tentang zakat, infaq, shadaqah, hibah dan syariat tentang wakaf.

Wakaf sebagai salah satu bentuk pelepasan harta kekayaan yang dimaksudkan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia.

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa arab, *al Waqfu* bentuk masdar dari susunan *fi'il* (kata kerja) وقف – يقف – وقفا kata *al waqfu* semakna dengan kata *al Habs* yang berasal dari kata bentuk *mashdar* dari susunan *fi'il* حبس – يحبس – حبسا yang keduanya mempunyai arti yang sama yakni menahan.¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wakaf diartikan “sesuatu yang diperuntukan bagi kepentingan umum sebagai derma atau

¹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *kamus Al- 'Ishri*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2000, hlm.2034

untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama”.² sedangkan dalam *Ensiklopedi Islam*, wakaf didefinisikan: “perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah”.³

Secara terminologi, banyak ahli fiqh yang mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

a. Sayyid Sabiq

حبس الاصل وتسبيل الثمرة اى حبس المال و صرف منافعة فى سبيل الله

Artinya:” wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.”⁴

b. Imam Taqiyuddin Abi Bakr

يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه حبس مال تصرف منافعه فى البر تقربا الى الله تعالى

Artinya: Dengan wakaf dimungkinkan adanya pengambilan manfaat beserta menahan dan menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁵

Menurut Abu Hanifah bahwa harta yang telah diwakafkan itu tetap milik *waqif*, bahkan dibenarkan menarik kembali dan menjualnya. Jika *waqif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakafnya hanyalah “ menyumbangkan manfaatnya “.

Kemudian menurut Madzhab Maliki, wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.1006

³ Dewan Redaksi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1989, hlm. 168

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Maktabah Dar al Turas, Kairo, hlm.378

⁵ Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al Akhyar*, Juz 1, Mesir: Dar al Kitab al- Araby, hlm. 319

pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik *waqif*.⁶

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

a) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah :

“Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”

b) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”

c) Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Wakaf adalah perbuatan hukum Waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari’ah.”

⁶ Depag RI, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, hlm. 7

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:

- a. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- b. Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.
- c. Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.


Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.⁷

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf walaupun secara implisit.

Misalnya firman Allah:

- a. QS. Al Baqarah ayat 267



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

⁷ Ahmad Rofiq, *op, cit*, hlm. 491.

memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁸

b. QS. Ali Imron ayat 92

لَا تَجِدُ أُمَّةَ أَحَدًا إِلَّا كَانَتْ أُمَّةً نَافِقًا إِلَّا مَن قَامَ عَلَى الْبَيْتِ الْمَقَامِ الْحَرَامِ بِالسَّلَامِ فَذَكَرَ الْحُرْمَةَ فَلَا مَعْزِلَ لَهُ مِن بَيْتِهِ ۚ وَكُلٌّ إِلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَدُن رَّبِّهِمْ أُمَّةٌ مَّعزِلَةٌ ۗ أَلَمْ تَكُن لَّهُمْ آيَاتٍ بَاطِنَةً ۖ فَسَوِّغْ لَهُمْ لَعْنَتَكَ ۗ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.⁹

c. QS. Al Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَرَأْسُكُمْ سُجَّدًا لِلَّهِ فَكُلٌّ هُوَ رُكُوعٌ ۖ فَذَكَرَ الْحُرْمَةَ فَلَا مَعْزِلَ لَهُ مِن بَيْتِهِ ۚ وَكُلٌّ إِلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَدُن رَّبِّهِمْ أُمَّةٌ مَّعزِلَةٌ ۗ أَلَمْ تَكُن لَّهُمْ آيَاتٍ بَاطِنَةً ۖ فَسَوِّغْ لَهُمْ لَعْنَتَكَ ۗ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.¹⁰

Selain dalam al-Qur'an di dalam hadist juga dijelaskan tentang shodaqah secara umum yang dapat difahami sebagai wakaf. Diantaranya Sabda Nabi SAW:

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة: صدقة جارية, او علم ينتفع به, او ولد صالح يدعوه.¹¹

⁸ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, Semarang: PT. Tanjung mas Inti,1992, hlm.67
⁹ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, Semarang: PT. Tanjung mas Inti,1992, hlm.91
¹⁰ Ibid, hlm.523
¹¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim Jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, hlm. 70

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya". (HR. Muslim).

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتسبا فرسا فى سبيل

الله ايماننا واحتسابا فان شعبه وروثه وبوله فى ميزانه يوم القيامة حسنات (رواه البخارى)¹²

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat (HR. al-Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariyah (yang mengalir).

Dasar hukum wakaf menurut hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.

¹² Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, hadis No. 1621

- d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- e. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹³
- g. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- h. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

B. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun rukun wakaf ada empat,¹⁴ yaitu :

1. *Waqif* (orang yang berwakaf)
2. *Mauquf bih* (harta wakaf)
3. *Mauquf 'alaih* (tujuan wakaf)
4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya.

Namun, UU Nomor 41/2004 pada Pasal 6 menambahai rukun wakaf dengan :¹⁵

¹³ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Grasindo, 2007, hlm. 57-58

¹⁴ Farida Prihatini, *et al.*, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papis Sinar Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), 2005, hlm. 110-111

¹⁵ Hadi Setya Tunggal, *op.cit.* hlm. 10

5. Nadzir (pengelola wakaf)
6. Jangka waktu wakaf.

Dari tiap rukun wakaf diatas, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat *Waqif*

Orang yang mewakafkan (*waqif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu :

- a. Merdeka
- b. Berakal sehat
- c. Dewasa (baligh)
- d. Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai)¹⁶

Pada pasal 8 UU No.41 Tahun 2004 dikemukakan bahwa *waqif* perorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan bagi *waqif* yang berasal dari organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Kemudian bagi *waqif* yang berasal dari badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk

¹⁶ Depag, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, hlm.21-22

memenuhi harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran badan hukum yang bersangkutan.¹⁷

Syarat-syarat *waqif* adalah sebagai berikut:

- a. Waqif yang menentukan macam wakaf dan tujuannya.
- b. Waqif tidak boleh mengubah status masjid menjadi wakaf langsung.
- c. Waqif tidak boleh mengubah status wakaf abadi menjadi wakaf sementara, akan tetapi diperbolehkan sebaliknya.
- d. Waqif diperbolehkan membuat syarat agar bisa memanfaatkan wakaf bagi dirinya, istri dan anak-anaknya.

Hak-hak waqif antara lain:

- a. Hak menambah orang baru yang berhak mendapatkan manfaat wakaf dan menambah tujuan-tujuan baru, baik ditetapkan untuk sementara maupun selamanya.
- b. Hak mengeluarkan sekelompok orang yang berhak mendapatkan manfaat wakaf dan menambah tujuan-tujuan baru, baik ditetapkan untuk sementara maupun selamanya.
- c. Hak mengubah bagian orang-orang yang mendapatkan manfaat wakaf, baik dengan cara mengurangi atau menambah.
- d. Hak menambah modal wakaf.
- e. Hak menetapkan syarat mendapat manfaat wakaf bagi dirinya, istri dan anak-anaknya, baik sebagian dari pendapatan wakaf maupun secara keseluruhan.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm. 493

- f. Hak menetapkan sebagian pendapatan wakaf untuk menambah modal wakaf dan secara bersama turut diinvestasikan.
- g. Hak memilih nazhir dan cara memilihnya serta menggantinya.
- h. Hak menukar benda wakaf dengan benda wakaf lainnya.
- i. Menurut Abu Hanifah, *waqif* berhak untuk menarik kembali wakafnya, karena menurutnya wakaf tidak berupa keharusan.¹⁸

Sedangkan dalam KHI Pasal 217 ayat 1 bahwa :

Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa :

Waqif meliputi :

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi;
- c. Badan Hukum;

Sedangkan dalam Pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa :

- a. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, Pemilik sah harta benda wakaf;
- b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran saran organisasi yang bersangkutan;
- c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan;

¹⁸ H.Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005. hlm.167

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat 2

Waqif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

2. Syarat *Mauquf bih* (harta wakaf)

Syarat yang harus dipenuhi harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis sekali pakai
- b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
- c. Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna. Ia terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa¹⁹
- d. Benda itu tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau dipergunakan selain wakaf.²⁰

Pada awal permulaan wakaf disyari'atkan yakni pada zaman Rasul, sifat dari harta benda wakaf ialah harta yang tahan lama dan bermanfaat seperti tanah dan kebun. Tetapi kemudian para ulama berpendapat bahwa harta selain tanah dan kebun pun dapat dimanfaatkan asal bermanfaat dan tahan lama.

Dalam KHI pasal 217 ayat 3 menyatakan bahwa :

Benda wakaf sebagaimana dalam 215 ayat 4 harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa :

¹⁹ Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005, hlm. 20

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz III, hlm. 552

Harta benda wakaf terdiri dari :

- a. Benda tidak bergerak, meliputi :
 - 1) Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf 1;
 - 3) Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah;
 - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi
 - 1) Uang,
 - 2) Logam mulia,
 - 3) Surat berharga,
 - 4) Kendaraan,
 - 5) Hak atas kekayaan intelektual,
 - 6) Hak sewa, dan
 - 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti *mushaf*, buku dan kitab.

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004

tentang wakaf Pasal 15

Jenis harta benda wakaf meliputi :

- a. Benda tidak bergerak;
- b. Benda bergerak selain uang;
- c. Benda bergerak berupa uang.

Paragraf 1

Benda Tidak Bergerak

Pasal 16

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksudkan pada huruf a.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syari'ah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- 1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari :
 - a. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
 - b. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah Negara;
 - c. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun.
- 2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- 3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Waqif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminakan.

Pasal 18

- 1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
- 2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 19

- 1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat dipindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- 2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- 3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.

- 4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syari'ah.

Pasal 20

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi :

- 1) Kapal;
- 2) Pesawat terbang;
- 3) Kendaraan bermotor;
- 4) Mesin atau peralatan industry yang tidak tertancap pada bangunan;
- 5) Logam dan batu mulia; dan/atau
- 6) Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifat dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah sebagai berikut :

- a. Surat berharga yang berupa;
 1. Saham
 2. Surat Utang Negara
 3. Obligasi pada umumnya; dan/atau
 4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak atas kekayaan intelektual yang berupa;
 1. Hak cipta
 2. Hak merk
 3. Hak paten
 4. Hak desain industry
 5. Hak rahasia dagang
 6. Hak sirkuit terpadu
 7. Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 8. Hak lainnya
- c. Hak atas benda bergerak lain yang berupa;
 1. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Paragraf 3

Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 22 ayat 1 dan 2

- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah;

- 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah.

Ada perbedaan pendapat menurut ulama mazhab dalam menentukan syarat-syarat benda yang diwakafkan, yaitu:

Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

- a. Harus bernilai harta menurut syara' dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syara'. Disamping itu *haqq al-irtifaq* (hak memanfaatkan harta orang lain) tidak boleh diwakafkan, karena hak seperti itu tidak termasuk harta bagi mereka dan harta yang bergerak pun tidak bisa menjadi objek wakaf, karena objek wakaf itu harus yang bersifat tetap.
- b. Tentu dan jelas.
- c. Milik sah *waqif*, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain pada harta itu.

Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

- a. Milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain.
- b. Harta tertentu dan jelas
- c. Dapat dimanfaatkan

Oleh sebab itu, harta yang sedang menjadi jaminan utang, dan harta yang sedang disewakan orang tidak boleh diwakafkan. Akan tetapi Ulama Mazhab Maliki membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk

dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang, dan benda tidak bergerak lainnya.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanabilah mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

- a. Sesuatu yang jelas dan tentu
- b. Milik sempurna waqif dan tidak terkait dengan hak orang lain
- c. Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat
- d. Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu.

Apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat langgeng, seperti makanan tidak sah wakafnya. Disamping itu, menurut mereka, baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta tidak bergerak, seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.²¹

3. Syarat *Mauquf 'Alaih* (tujuan wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan menurut syari'at Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan ibadah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) merupakan wewenang *waqif*. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (*Wakaf Ahli*), atau untuk fakir miskin dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (*Wakaf Khairi*).

Syarat dari tujuan wakaf adalah untuk :

²¹ PT Ihtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Intermedia, 2003, cet 6, hlm.1906

- a. Kebaikan
- b. Mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya²²

Oleh itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu mendukung dan atau untuk tujuan maksiat.

Namun terdapat perbedaan antara para fiqih mengenai jenis ibadat disini, apakah ibadat menurut keyakinan waqif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan waqif.

- a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar *Mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan waqif. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah, karena itu:
 - 1) Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar-syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.
 - 2) Sah wakaf non muslim kepada kebajikan umum seperti tempat ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jama'ah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.
- b. Madzhab Maliki mensyaratkan agar *Mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf) untuk ibadah menurut pandangan waqif. Sah wakaf muslim kepada semua

²² Ahmad Rofiq, *Fikih Kontekstual: Dari Normative ke Pemahaman Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 323.

syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum. dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syari'at-syari'at Islam

- c. Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *Mauquf 'alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan waqif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Secara khusus ahli fiqih dari Madzhab Syafi'i (Syafi'iyah) membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian : orang tertentu (baik satu orang atau jamaah tertentu) dan tidak tertentu.²³

Dalam Pasal 22 Undang-undang No 41 Tahun 2004, disebutkan :

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi

- a. Sarana dan kegiatan ibadah,
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
- d. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

4. Syarat *Shighat* (ikrar)

Ikrar wakaf ialah pernyataan kehendak *waqif* yang diucapkan secara lisan dan /atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

²³ Muhammad al-Khathib, *al Iqna'* (Bairut : Darul Ma'rifah) dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2006, hlm. 47-48

Para fuqaha' telah menetapkan syarat-syarat *shighat* (ikrar), sebagai berikut :

- a. *Shighat* harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (*ta'bid*). Untuk itu wakaf yang dibatasi waktunya tidak sah. Lain halnya mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan *ta'bid* sebagai syarat sah wakaf
- b. *Shighat* harus mengandung arti yang tegas dan tunai
- c. *Shighat* harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memili
- d. *Shighat* tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti mensyaratkan barang tersebut untuk keperluan maksiat.²⁴

Ada perbedaan pendapat antara Ulama' Madzhab dalam menentukan syarat sighthat (lafadz). Syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan ijab saja menurut ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali. Namun, menurut ulama Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki, dalam akad wakaf harus ada ijab dan kabul, jika wakaf ditunjukkan kepada pihak/orang tertentu.²⁵

Sedangkan didalam KHI Pasal 223 menyatakan bahwa :

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- 2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- 4) Dalam melakukan Ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :
 - a. Tanda bukti pemilikan harta benda,

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatu*, Juz VIII, Beirut: Daar al-Fikr, t. th., hlm.196

²⁵PT Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Intermedia, 2003, cet 6, hlm. 1907

- b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
- c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa :

- 1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- 2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan identitas waqif;
 - b. Nama dan identitas nadzir;
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. Peruntukan harta benda wakaf, dan
 - e. Jangka waktu wakaf.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 32 menyatakan bahwa :

- 1) Waqif menyatakan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- 2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nadzir untuk kepentingan Mauquf alaih.
- 3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Waqif dan diterima oleh Nadzir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
- 4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan identitas Waqif;
 - b. Nama dan identitas Nadzir;
 - c. Nama dan identitas Saksi;
 - d. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - e. Peruntukan harta benda wakaf; dan
 - f. Jangka waktu wakaf.
- 5) Dalam hal Waqif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Waqif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

- 6) Dalam hal Nadzir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Setiap pernyataan/ikrar wakaf dilaksanakan oleh waqif kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW.

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf adalah :

- a. Dewasa
- b. Beragama Islam
- c. Berakal sehat
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Dalam hal *waqif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf, karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *waqif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.²⁶

5. Syarat Nadzir

Pada Pasal 6 ayat (1) dalam UU Nomor 41/ 2004 dicantumkan Nadzir sebagai salah satu unsur atau rukun wakaf. Nadzir dapat berupa perorangan,

²⁶ *Ibid*, hlm. 63

organisasi atau badan hukum.²⁷ Adapun, syarat yang harus dipenuhi bagi Nazhir perorangan, yakni;

- a. WNI
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Apabila Nazhir berbentuk organisasi maka syarat yang harus dipenuhi selain pengurus organisasi memenuhi persyaratan Nazhir perorangan, organisasi itu harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan /atau keagamaan Islam. Jika berbentuk badan hukum, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta badan hukum tersebut bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan /atau keagamaan Islam. Tentunya pengurus badan hukum yang bersangkutan tetap memenuhi persyaratan Nazhir perorangan.²⁸ Sedangkan pada KHI pasal 215 (4) syarat nazhir perorangan ditambah dengan adanya ketentuan nazhir bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda diwakafkan.

Kewajiban nazhir atas benda wakaf diatur dalam pasal 220 KHI jo pasal 7 PP No.28 Tahun 1977 sebagai berikut:

²⁷ Hadi Setya Tungga, *op.cit.* hlm, 4

²⁸ *Ibid*, hlm. 6

- 1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri agama.
- 2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan dan Camat setempat.

Dalam pasal 222 KHI dan pasal 8 PP No. 28 Tahun 1977 dinyatakan “nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama ((KUA) kecamatan setempat”.

Kemudian yang berhak menentukn nadzir wakaf adalan *waqif*. Mungkin ia sendiri menjadi nadzir, mungkin diserahkan kepada orang lain baik perorangan maupun organisasi. Namun agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, maka pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk menentukan nadzirnya melalui persetujuan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)²⁹

²⁹ Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, UI-press, Jakarta, 1989. hlm. 93

C. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

1) Tujuan Umum :

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda diantara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Dibalik semua itu, tersimpan hikmah. Dimana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.³⁰

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelanjaan yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem

³⁰ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf*, Depok : IIMan Press, 2004, hlm. 83

yang teratur serta tujuan yang jelas. Disitulah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.³¹

2) Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, diantaranya :

Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.

Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan disaat-saat mereka membutuhkannya.

Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si waqif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.³²

³¹ *ibid*, hlm. 84

³² *Op., cit*, hlm. 85

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa :

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah :


Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.

Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 bahwa

wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

Hal ini sebagai salah satu bukti bahwa keberadaan islam dan umatnya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Anbiya' ayat 107 sebagai berikut:³³



Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.³⁴

³³ Depag RI, *Tanya Jawab KHI*, Depag, Jakarta, 1997. hlm. 508

D. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan wakaf, maka lembaga wakaf doktrin hukum Islam, ada dua macam (bentuk) wakaf yang dikenal dengan istilah;

1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus, yang dimaksud dengan wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau terbilang, baik keluarga *waqif* maupun orang lain. Wakaf seperti ini disebut wakaf *Dzurri*. Jenis wakaf ahli/*dzurri* kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (family), lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Diujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut:

قد سمعت ما قلت فيها , واني ارى ان تجعلها في الاقربين, فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبنى عمه

Artinya: Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan untuk anak-anak pamannya.

Wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali karena si *waqif* akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Tetapi, untuk

³⁴ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, Semarang: PT. Tanjung mas Inti,1992, hlm.508

mengantisipasi punahnya keluarga penerima harta wakaf (anak cucu) dan harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik serta berstatus hukum jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin.

2. Wakaf Khairi

Praktek wakaf khairi dalam kehidupan masyarakat dikenal dengan istilah wakaf sosial. Dikatakan demikian, karena wakaf ini diberikan oleh si *waqif* agar manfaatnya dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat secara umum, tidak oleh orang-orang tertentu saja. Seperti, mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya.³⁵

Berdasarkan bentuk manajemannya, wakaf dibagi menjadi empat macam:

1. Wakaf dikelola oleh *waqif* sendiri atau salah satu keturunannya, yang kategori orangnya ditentukan oleh *waqif*.
2. Wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk *waqif* mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu, seperti imam masjid dimana hasil wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut.
3. Wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk memanag wakaf tersebut. Ini biasanya terjadi pada benda wakaf yang berusia puluhan atau ratusan tahun.

³⁵ Depag, *Fikih Wakaf, op.cit.* hlm. 221-222

4. Wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini muncul belakangan, terutama setelah terbentuknya Kementerian Wakaf pada masa Turki Utsmani atau pada pertengahan abad ksembilan belas.

Berdasarkan keadaan *waqif*, wakaf bisa dibagi menjadi tiga macam:

1. Wakaf orang kaya. Wakaf ini banyak dilakukan oleh para sahabat yang kaya atau paling tidak mereka yang memiliki tanah dan perkebunan.
2. Wakaf tanah pemerintah berdasarkan keputusan penguasa atau hakim. Penguasa mewakafkan tanah dan perkebunan milik pemerintah yang hasilnya untuk pembangunan lembaga pendidikan seperti membangun sekolah, perpustakaan umum dan universitas.
3. Wakaf yang dilakukan oleh *waqif* atas dasar wasiat.³⁶

Sedangkan berdasarkan batas waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

1. Wakaf Abadi yaitu apabila wakafnya terbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *waqif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
2. Wakaf sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan

³⁶ H.Muhyiddin Mas Rida. *op.cit.* hlm. 20

oleh keinginan *waqif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.³⁷

³⁷ H.Muhyiddin Mas Rida. *ibid.* hlm. 161